

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah :

1. Semua sekolah dasar di Kabupaten Klaten melaksanakan pendidikan lingkungan melalui pendidikan berbasis Tematik. Pembelajaran berbasis kurikulum tematik (pendekatan tematik) adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan (mengintegrasikan dan memadukan) beberapa mata pelajaran sehingga melahirkan pengalaman yang sangat berharga bagi para peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut penggunaan pancaindra, melakukan tindakan nyata, dan observasi faktual dari peserta didik. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya seputar pelajaran yang telah disampaikan. Penerapan pembelajaran tematik ini mengangkat sisi penasaran dan intelektualitas peserta didik dengan mendorong nalar, bereksperimen, dan mengkomunikasikan kepada orang lain, maka pelaksanaan pendidikan lingkungan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Klaten secara teori sudah di selipkan dalam kurikulum TEMATIK. Untuk saat ini selain teori yang diselipkan sekolah dasar yang berada terkhusus untuk wilayah Klaten Selatan mengimbangi dengan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan secara sederhana, misalnya

dengan kegiatan membuang sampah pada tempatnya, Jumat bersih, jalan sehat, piket kelas, dan menanam seribu bunga setiap tahun, namun dari beberapa kegiatan dan teori pendidikan lingkungan yang sudah dilaksanakan, sekolah dasar yang berada di Klaten Selatan masih terbilang kurang. Baik itu kesadaran, kepedulian, dan sarpras yang mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan masih belum maksimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Klaten secara umum :

- a. Kesadaran penghuni sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan murid itu sendiri yang dianggap masih rendah.
- b. Kurangnya pendanaan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan lingkungan, misalnya dari sarpras dan fasilitas sekolah yang mulai tak layak pakai namun belum adanya pendanaan menjadikan pendidikan lingkungan belum dapat berjalan dengan maksimal.
- c. Kurangnya jumlah guru menjadi kendala juga dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan, jumlah guru yang out tidak sebanding dengan guru yang in yang masuk di sekolah dasar setiap tahunnya.

3. Solusi yang sudah dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Klaten :

- a. Adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan setiap satu tahun dengan mendatangi sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Klaten Selatan.
- b. Adanya bantuan dana dari paguyuban orang tua murid serta kas murid yang di kumpulan untuk perlahan-lahan memperbaiki fasilitas sekolah secara bersama-sama. Serta adanya dana dari hasil penjualan barang bekas hasil kreasi para murid.
- c. Adanya guru wiyata bakti yang sementara untuk mengimbangi jumlah guru di sekolah-sekolah dasar.

#### **B. Saran**

Saran penulis terhadap penulisan hukum/skripsi ini adalah :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten agar lebih memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi tapi pendanaan ke pusat.
2. Semua kepala sekolah Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan sekolah yang bersih dan sehat, serta peduli terhadap lingkungan sekolah termasuk sarpras yang ada dalam sekolah.
3. Semua guru Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan agar tidak pernah bosan mengingatkan murid untuk peduli

akan lingkungan sekolah guna mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Agung Suprihatin, 2013, "*Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*", Cetakan I, Gava Media, Yogyakarta.

Ignatia, Ignatius, dan Kristophorus, 2019, "*Merawat Rumah Sebagai "Rumah Bersama"*", Sanata Dharma University Press, Yogyakarta.

Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, "*Hukum Kesehatan Lingkungan, Pustaka Baru Press*", Yogyakarta.

Muhammad Akib, 2014, "*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Neolaka, A., 2008, "*Kesadaran Lingkungan*", Rineka Cipta, Jakarta.

Setijati D. Sastrapradja, 2010, "*Memupuk Kehidupan di Nusantara*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### INTERNET :

Dicky Hastjarjo, "Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)",  
[file:///C:/Users/HP/Downloads/7478-13214-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/7478-13214-1-SM%20(2).pdf) , diakses pada tanggal 5 September 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membangun> diakses pada tanggal 5 September 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekolah%20dasar> , diakses pada tanggal 5 September 2019

*Jufri, Jumarddin, dan Ratna Umi*, ”Pendidikan Lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 1 Baruga kota Kendari”, [file:///C:/Users/HP/Downloads/1133-2699-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1133-2699-1-PB%20(3).pdf) , diakses 5 September 2019

*Rafita*, “pengelolaan sampah di kota Medan”,  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31793/Chapter%20II.pdf;jsessionid=6806D0C11C71931E72E7E7771C014ABD?sequence=3%20>, diakses pada tanggal 5 September 2019

*Rini Anggraini*, “Analisis Pelaksanaan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang, <http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf> , diakses pada tanggal 5 September 2019

*Susanti Yulita*, “Kesadaran Manusia Terhadap Lingkungan Hidup”,  
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/kesadaran-manusia-terhadap-lingkungan-hidup-17>

